

**PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR
06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**
(Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)

SKRIPSI



Diajukan Oleh

EGA JUWITA

NIM. 170104051

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'IAH
SIMPANG TIGA REDELONG
(Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

EGA JUWITA
NIM. 170104051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,



Dr. Ali, M. Ag.
NIP. 197101011996031003



Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA
REDELONG**

(Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali, M. Ag.
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 19572311988021002


Penguji II,

Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP. 197705052006042010

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ega Juwita
NIM : 170104051
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Yang Menyatakan,



(Ega Juwita)

ABSTRAK

Nama : Ega Juwita
NIM : 170104051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2010/MS.STR)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Restitusi, Pelaksanaan Restitusi, Korban Pemerkosaan, Qanun Aceh Tahun 2014 No 06 Tahun 2014, Kajian Viktimologi

Pemerkosaan sebagai suatu perbuatan kekerasan terhadap seksual. Pemberian restitusi kepada korban dalam konsep viktimologi, restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, akan tetapi menurut data tahun 2016 sampai dengan 2021 yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah STR hukuman pelaksanaan restitusi tidak dilakukan, hal ini tidak sejalan dalam kajian viktimologi dan aturan ganti rugi restitusi telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Fokus dalam penelitian skripsi ini adalah gambaran putusan terhadap *jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah STR dan analisis viktimologi terhadap ketiadaan *uqūbat* restitusi dalam putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan deskriptif, sumber data primer dan sekunder, jenis penelitian ini adalah lapangan (*field Research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian dalam skripsi ini yang menunjukkan gambaran putusan *jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syari'iyah STR tidak terdapat *uqūbat* restitusi yang seharusnya diberikan kepada pelaku *jarīmah* pemerkosan jika dilihat dari keadaan korban pemerkosaan. Penjatuhan hukuman untuk pelaku pemerkosaan lebih sering cambuk dan penjara, namun dianggap tidak secara seimbang dengan penderitaan yang telah di terima oleh korban. Jika dilihat dari sudut pandang viktimologi hakim sudah bisa memberikan *uqūbat* restitusi, karena secara teoritis bisa dilakukan karena hakim mempunyai kewajiban mencari hukum yang seadil-adilnya, kondisi korban memungkinkan untuk menerima restitusi, dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah mengamanahkan tentang restitusi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul: *Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)*. Tak lupa pula penulis panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari masa jahiliah menuju era Islamiah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Bapak Riza Afrian Mustaqim M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Teristimewa Ibunda tercinta Maskuraini S.Pdi, kakak dan adik-adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, doa yang tak henti-hentinya serta pendidikan yang begitu istimewa. juga kepada keluarga besar

yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, dukungan dalam perjalanan panjang selama ini. Serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Penulis,



Ega Juwita

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaiḥfa*

هَوْلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	- <i>Qur’ānu</i>

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila f̄hil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al'amru jamī'an

-Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data <i>jarīmah</i> pemerksaan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong	6
Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2018	46
Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2019	44
Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2020	47
Tabel 5. Rekapitulasi Perkara <i>Jināyāt</i> Tahun 2018, 2019, dan 2020.....	47
Tabel 6. Putusan <i>jarīmah</i> pemerksaan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dari tahun 2016-2021	56



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Skripsi	81
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	82
Lampiran 3. Surat Surat izin Melakukan Wawancara dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	83
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara.....	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA LANDASAN TEORI	21
A. Restitusi.....	21
1. Definisi Restitusi.....	21
a. Definisi Restitusi Dalam Viktimologi.....	22
b. Definisi Restitusi Dalam Qanun Hukum <i>Jināyāt</i>	25
c. Definisi Restitusi Terhadap Korbann Pemeriksaan	37
2. Restitusi Dalam Perundang-undangan	30
B. Tinjauan Tentang Viktimolog	34
1. Definisi Viktimologi	34
2. Ruang Lingkup Viktimologi	36
3. Manfaat Viktimologi	38
4. Perlindungan Korban dalam Viktimologi	40
BAB TIGA ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KETIADAAN ‘UQŪBAT RESTITUSI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	44
A. Profil Perkara Di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong.....	44

B. Gambaran Putusan <i>Jarīmah</i> Pemerkosaan Di Mahkamah Syar’iyah Redelong	51
C. Analisis Viktimologi Terhadap ketiadaan ‘ <i>Uqūbat</i> Restitusi Dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR ...	61
BAB EMPAT: PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN.....	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan sebagai suatu perbuatan kekerasan terhadap seksual atau suatu tindak pidana kejahatan yang dianggap sangat merugikan dan mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban hidup dalam masyarakat, yang paling utama adalah yang menjadi korban pemeriksaan.¹ Dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang di gunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”²

Berdasarkan kerugian yang dialami korban pemeriksaan, dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak yang berkaitan dengan suatu perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual, dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual, berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wīd*, dalam bentuk *aş-şadāq* kepada pihak korban. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Saur, Ata' dan Az-Zuhri pelaku pemeriksaan diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau dalam fiqh di sebut *aş-şadāq*, kepada korban, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kemaluan korban yang telah dirusak dan disalahgunakan.

¹ Ekandari,dkk, Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya, *Jurnal Psikologi* 2001, No. 1, 1 – 18, hlm. 1.

² Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hanya saja, menurut Ulama Mazhab *Hanafiyyah*, sebagaimana diutarakan Sayyid Sābiq, perempuan korban perkosaan itu tidak berhak untuk mendapatkan *aş-şadāq*.³ Qanun *Jināyāt* mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam *syarīat* Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Adapun yang menjadi cakupan hukum *Jināyāt* diantaranya maisir, *ikhtilāth*, zina, pelecehan seksual, perkosaan, *qāzaf*, *liwāth*, dan *musahaqah*.⁴ Amanat dari pelaksanaan *syarīat* Islam di Aceh didukung sekaligus dikuatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (3) berbunyi; “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *syarīat* Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.”⁵

Tindak kriminal pemerkosaan biasanya terjadi pada anak-anak dan perempuan, hal ini mengakibatkan ketakutan bagi korban yang mengalami pemerkosaan secara berkepanjangan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Berbagai kerugian yang sering dialami korban yang ditimbulkan dari peristiwa pemerkosaan, yaitu fisik, mental, jatuhnya harga diri, maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan, sampai ke bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas Negara yang sangat kuat dan besar.⁶ Korban pemerkosaan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengatasi dan memulihkan pengalaman traumatis tersebut. Bahkan ada yang tidak pernah lagi

³ Atmi Resmi Viarti, “Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan”, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), Purwokerto, 201*, hlm. 24.

⁴ Elda Maisy Rahmi, Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan *The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), hlm. 228-229.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintah Aceh.

⁶ Gusti Ayu Christiari, Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi, *Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 2.

kembali pada kondisi normal seperti sebelum terjadi peristiwa pemerkosaan.⁷ Kenyataannya korbanlah yang paling dirugikan dari suatu akibat tindak pidana khususnya kekerasan seksual. Dari fakta-fakta tersebut menghasilkan kajian viktimologi dalam hukum pidana.⁸

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dan bentuk-bentuk perlindungan korban. Perlindungan korban dalam viktimologi dapat dilakukan dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum kepada korban. Dimensi ganti rugi dalam penderitaan korban di sangkut pautkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi ialah hal yang berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atau kerugian moril, fisik, harta benda yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana khususnya pemerkosaan.⁹ Sedangkan bentuk perlindungan korban dalam viktimologi dapat dilakukan dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum kepada korban. Dalam perlindungan korban Viktimologi terdapat teori ganti kerugian yaitu, sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.¹⁰ Artinya dalam Viktimologi ganti kerugian kepada korban adalah sebuah keharusan tanpa harus diminta pembayaran restitusinya.

Pemerintah Aceh menetapkan Qanun tentang Hukum *Jināyāt* yang di dalamnya terdapat aturan ganti rugi atau restitusi terhadap korban pemerkosaan. Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁷ G Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009), hlm. 64.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 97.

⁹ Haji Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 260 Juli 2007. Hlm. 52.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 163.

menerangkan pengertian restitusi, “restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarīmah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah oleh hakim kepada korban pemerkosaan atau keluarganya, sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”¹¹ *Jināyāt* pemerkosaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada bagian ketujuh mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 56. Terkait sanksi *jarīmah* atau *uqūbat* pemerkosaan disebutkan dalam Pasal 48;¹²

Pasal 48 berbunyi;

“Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Berdasarkan pasal di atas bahwa hukuman bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan tidak hanya cambuk tetapi disertai dengan denda dalam bentuk emas. Kemudian mengenai ganti kerugian terhadap korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi;

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

(3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.¹³

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan tata cara pelaksanaan *uqūbat ta'zīr* tambahan dalam Pasal 35 ayat (3) berbunyi ; “restitusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syariah.¹⁴

Kasus pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah di Simpang Tiga Redelong mengalami peningkatan di setiap tahun, dengan rata-rata korbannya adalah anak yang berusia di bawah umur. Termasuk kasus yang diangkat untuk diteliti dalam tulisan ilmiah ini, yaitu putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR di Mahkamah Syar’iyah Redelong. Terdakwa yang bernama Rudi Prianto bin Abdul Aziz terbukti meyakinkan bersalah telah melakukan *jarīmah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Sebagaimana diatur Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat , dalam putusan tersebut korban merupakan anak tiri dari terdakwa, korban telah di perkosa sejak tahun 2011 sampai terdakwa ketahuan memperkosa korban ketika korban sudah hamil anak ayah tirinya. Terdakwa seharusnya memiliki tanggungjawab melindungi korban, bukan sebaliknya. Terdakwa dihukum dengan 200 bulan penjara tanpa pemberian ganti rugi berupa restitusi kepada korban. Pemberian restitusi kepada korban dalam konsep viktimologi, restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, yaitu ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar

¹³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt .

¹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jināyāt .

sejumlah uang kepada korban.¹⁵ Namun konsep tersebut tidak terlaksana dalam putusan yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah mengatur tentang adanya restitusi yang termuat dalam Bab I Angka 20, namun pada pelaksanaannya belum terealisasi dan diterapkan, seperti data yang ditemukan dari Mahkamah Syar'iyah Redelong di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 1. Data *jarimah* pemerkosaan di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus
1.	02/JN/2016/MS-STR	Pemerkosaan	23-05-2016
2.	03/JN/2016/MS-STR	Pemerkosaan	31-08-2016
3.	01/JN/2017/MS-STR	Pemerkosaan	16-08-2017
4.	01/JN//2020/MS-STR	Pemerkosaan	09-04-2020
5.	03/JN//2020/MS-STR	Pemerkosaan	23-07-2020
6	04/JN//2020/MS-STR	Pemerkosaan	10-08-2020
7.	06/JN./2020/MS-STR	Pemerkosaan	22-09-2020
8.	01/JN.Anak/2020/MS-STR	Pemerkosaan	17-09-2020
9.	02/JN.Anak/2020/MS-STR	Pemerkosaan	-
10.	01/JN/2021/MS.Str	Pemerkosaan	25-03-2021

Menurut data tahun 2016 sampai dengan 2021 yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di atas hukuman yang dihasilkan di dalam putusan kasus pemerkosaan hanya cambuk atau kurungan saja, dan tidak terdapat putusan pembayaran ganti rugi berupa restitusi kepada korban

¹⁵ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2021), hlm. 126.

pemeriksaan. Sementara aturan ganti rugi restitusi telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemeriksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran putusan terhadap *jarīmah* pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong?
2. Bagaimana Analisis Viktimologi terhadap ketiadaan *uqūbat* restitusi dalam putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran putusan terhadap *jarīmah* pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong.
2. Untuk mengetahui analisis Viktimologi terhadap ketiadaan *uqūbat* restitusi dalam putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemeriksaan Dalam Qanun Aceh

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)". Namun diantara beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan yang membuat peneliti tertarik dengan kajian tersebut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nairazi AZ dan Aidil Fan yang berjudul *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif Ham Internasional)* Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, dalam jurnal ini mengkaji tentang pembayaran ganti rugi kepada korban pemerkosaan yang tidak dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah di kota Langsa, putusan yang dihasilkan hanya hukuman penjara saja sama halnya dengan hukuman yang terdapat dalam KUHP Pasal 285, kemudian dalam jurnal ini mengkaji ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam dan dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rizkal dan Mansuri yang berjudul *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jināyāt Aceh*, Universitas Iskandar muda Banda Aceh tahun 2015. Dalam tulisan ilmiah ini membahas tentang pengaturan tentang restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat , kemudian faktor-faktor

¹⁶ Nairazi AZ dan Aidil Fan, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif Ham Internasional)*, (jurnal: dosen Dosen Tetap Fakultas Syar'iyah Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Institue Agama Islam Negeri Langsa Januari 2020).

yang menghambat terealisasi ganti rugi bagi korban, serta Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan di Aceh.¹⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain dan Azwir dengan judul, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa 2017*. Dalam tulisan ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Pasal 285 dan pemberian restitusi berdasarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985 yaitu "Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberikan restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Kemudian perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah kota Langsa dalam Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs. dalam putusan tersebut hanya diberikan hukuman penjara saja kepada terpidana.¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Elda Maisy Rahmi dengan judul *Pelaksanaan uqūbat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan :The Implementation Of uqūbat Restitution To Rape Victim*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Dalam jurnal ini membahas peraturan mengenai pemerkosaan dan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014

¹⁷ Rizkal dan Mansuri, *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jināyāt Aceh*, (*Internasional Journal of Child and Gender Studies: Dosen di Universitas Iskandar muda Banda Aceh 2015*).

¹⁸ Zulkarnain dan Azwir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*. (Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam : Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa 2017).

Tentang Hukum Jinayat, penanganan perkara perkosaan yang berlandaskan pada pasal-pasal di dalam Qanun, kendala pemberian restitusi kepada korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan.¹⁹

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Atikah Rahmi yang berjudul *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, dalam jurnal ini membahas pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia, serta restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.²⁰

Keenam, jurnal skripsi yang di tulis oleh Octorina Ulina Sari yang berjudul *Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014. Dalam jurnal skripsi ini membahas tentang urgensi perlindungan terhadap korban pemerkosaan dan kajian viktimologis terhadap perlindungan korban pemerkosaan serta argumentasi viktimologis tentang perlunya perlindungan terhadap korban pemerkosaan.²¹

¹⁹Elda Maisy Rahmi, *Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan :The Implementation Of 'Uqubat Restitution To Rape Victim*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Agustus 2019).

²⁰ Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Hukum: kultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).

²¹ Octorina Ulina Sari, *Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi*, (Jurnal Skripsi: Program Stusi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014).

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Munandar dengan judul *Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2015, dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang hak korban atas restitusi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan bagaimana restitusi dalam Qanun *Jināyāt*.²²

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Lili Kusumah yang berjudul *Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHAP*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya 2015, dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang viktimologi, mekanisme pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHAP, kendala korban tidak memanfaatkan / menggunakan sarana Pasal 98 KUHAP, pengaturan ganti rugi yang seharusnya ke depan terhadap korban tindak pidana perkosaan.²³

Sepanjang penelusuran atau penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas dan mengkaji secara spesifik tentang permasalahan yang penulis ingin bahas disini mengenai “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)”.

²² Munandar, *Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt*, (Skripsi: Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2015).

²³ Lili Kusumah, *Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHAP*, (Skripsi: Mahasiswa Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2015).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan segala kesalahpahaman dalam mengikuti dan membaca proposal skripsi yang penulis kaji ini, oleh karena itu penulis ingin bahas disini yaitu mengenai “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)”.

Istilah-istilah yang penulis ingin jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁴

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁵

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PELAKSANAAN>, di akses pada tanggal 10 januari pukul 21:49.

²⁵ Nurdin Usman.. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ,hlm. 70.

2. Restitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 butir 5 “Pengertian Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”²⁶ Pengertian restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 20 Tentang Hukum Jinayat “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.²⁷

3. Korban pemerkosaan

Korban pemerkosaan adalah seorang yang mengalami penderitaan secara seksual, yang terjadi karena seorang manusia atau lebih memaksa wanita tersebut untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan.²⁸ Menurut Siswanto korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁹

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

²⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt .

²⁸ M Nawan dan Jimmi P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), Hlm. 383.

²⁹ Siswanto soenarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Hukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hlm. 42.

4. Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³⁰ Viktimologi adalah pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan viktimisasi yaitu kriminal yang merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial.³²

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta; Graha Ilmu 2010), hlm.. 43.

³¹ Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita, 2006), hlm. 34.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.³⁴ Dan menghasilkan data deskriptif yang dijalankan dengan kata-kata bukan dengan angka.³⁵

Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, pembahasan dalam langkah-langkah dalam penelitian ini memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan konseptual mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, jadi pendekatan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan Pelaksanaan Restitusi

³³Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 1

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet X, 2010), hlm 5

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung :Alfabeta), hlm 14

³⁶ Kharuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 35.

Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)".

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian *Library research* (penelitian kepustakaan), metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, dan metode penelitiannya adalah komparatif yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data-data yang terkumpul untuk diteliti.³⁷ Dalam penelitian kepustakaan ini penulis mengkaji buku-buku, bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, artikel, majalah dan situs website yang berkaitan dengan pembahasan Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)". Dan jenis penelitian *Field research* (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kegiatan lapangan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syariah Redelong di Kabupaten Bener Meriah untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang berkenaan dengan Pelaksanaan Ganti Rugi (Restitusi) Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.126.

³⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58

Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR).

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah ini terdapat ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau data utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Sumber data primer adalah, yaitu sumber atau data yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat. Yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah. Dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, KUHP, dan berbagai informasi terkait pelaksanaan restitusi.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan. Dengan rujukan berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder merupakan disebut juga sebagai data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal hukum, tesis hukum, artikel hukum, skripsi hukum, kamus hukum, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk

memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.³⁹ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca jurnal, artikel, skripsi, majalah, surat kabar, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁴⁰ Kemudian menggunakan metode situs internet (*website*), metode ini dilakukan dengan menelusuri *website*/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)”.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bisa dipertanggungjawabkan, Kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai

³⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 7.

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 86

bahan literature maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
 - b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
 - c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
 - d. Konfirmabilitas (*confirmability*), maksudnya bias dikonfirmasi oleh orang lain.⁴¹
6. Teknik Analisis data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.⁴²

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab. Masing-masing bab menguraikan sub bab yang menyangkut dengan fokus penelitian. Masing-

⁴¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data.* (Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78.

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

masing bab pembahasan penelitian diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu landasan teori pada poin A tentang pengertian restitusi secara umum, definisi restitusi dalam viktimologi, definisi restitusi dalam Qanun, dan definisi restitusi terhadap korban pemerkosaan. Pada poin B tentang definisi viktimologi, ruang lingkup viktimologi dan manfaat viktimologi.

Bab ketiga, yaitu hasil penelitian tentang pelaksanaan restitusi terhadap korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat beserta tinjauan viktimologi dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR. Yaitu membahas tentang profil perkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Gambaran putusan *Jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Redelong dan, analisis viktimologi terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR.

Bab keempat, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Restitusi

1. Definisi Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Hukum memiliki arti “suatu ganti kerugian pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa”⁴³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Restitusi berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.⁴⁴ Restitusi dalam sejarah hukum Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti rugi pada dasarnya telah diterapkan dan diberlakukan sejak lama dalam Hukum Adat di Indonesia.

Sedangkan pengertian restitusi dalam hukum pidana, restitusi merupakan ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁵ Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*).⁴⁶ Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban beserta keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang tepat dan adil dari orang yang melakukan kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Restitusi mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban.

⁴³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 407.

⁴⁴ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006).

⁴⁵ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 7.

⁴⁶Zulkipli, *Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, (Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011), hlm. 27.

Penggantian biaya ini timbul dikarenakan jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian maksud dari restitusi, “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.⁴⁷ Pengertian restitusi dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 Nomor 4 “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁴⁸

a) Definisi Restitusi dalam Viktimologi

Korban kejahatan terutama korban pemerkosaan kerap kali diperlakukan secara kurang tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya disediakan dukungan, informasi, dan asistensi. Dalam konteks tersebutlah, restitusi pada dasarnya merupakan bagian kecil dari usaha dan upaya untuk memenuhi hak-hak korban.⁴⁹ Pemenuhan restitusi dalam dimensi viktimologi dikaitkan dengan ganti rugi atas penderitaan korban, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 67-68.

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 125.

hak-hak korban yang di sebabkan oleh tindak pidana seperti tindak pidana pemerkosaan. Pelaku utama restitusi ini berindikasi pada pertanggungjawaban pembuat/pelaku atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁵⁰

Restitusi dalam konsep viktimologi, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵¹ Restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada keadaan sebelum mengalami sejumlah kerugian karena telah menjadi korban suatu kejahatan. Upaya tersebut adalah mekanisme yang banyak digunakan dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasikan korban atas kehilangan/kerugian/kerusakan yang dialaminya.

Restitusi dianggap sebagai tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan atau luka yang dialami korban. Restitusi harus diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Pada saat korban mengalami kerugian dalam berbagai bentuk dan pelakunya teridentifikasi atau terbukti bersalah, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Bentuk restitusi yang diberikan dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling terapi atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya dibayarkan oleh

⁵⁰ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173.

⁵¹ Irwan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 95.

pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bias di klaim oleh korban.

Restitusi sesuai dengan prinsip dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada keadaan awal sebelum kejahatan menimpa korban, walaupun sebenarnya tidak mungkin korban kembali pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan. prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban diwajibkan selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari sebab kejahatan. Dengan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta dipulihkan asetnya.⁵²

Dalam tinjauan viktimologi hubungan korban dengan pelaku kejahatan, kerugian dan penderitaan yang dialami korban, perlu tindakan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang terkait korban perlu dikaji secara komprehensif. Dalam viktimologi memberikan teori bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban termasuk korban pemerkosaan yaitu berupa ganti rugi atau restitusi. Korban pemerkosaan mempunyai hak memperoleh restitusi karena termasuk korban tindak kejahatan. Restitusi lebih dikhususkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang di hasilkan oleh kejahatan sehingga tujuannya adalah menuntaskan semua kerugian yang diderita korban pemerkosaan.

⁵²Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 1, 2015, hlm. 55.

Agar tujuan-tujuan restitusi dapat diwujudkan, ada empat manfaat restitusi seperti yang dikatakan oleh Burt Galaway dan perlu menjadi perhatian:

- (1) Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- (2) Perintah restitusi membantu memperbaiki kehormatan dari pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat.
- (3) Restitusi sebagai sangsi pidana dan alternative pidana penjara lebih murah
- (4) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi kepuasan psikologis.⁵³

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan korban kejahatan yang telah dialaminya, dan kebutuhan korban yang selama ini telah diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Dengan penekanan kepada dialog antara pelaku dan korban yang merupakan modal dasar dan prinsip terpenting dari keadilan restorative, pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban akan terwujud. Restitusi merupakan bagian kecil dari upaya memberikan perlindungan korban dan memenuhi hak-hak korban, sehingga melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian dan penderitaan yang telah dialami korban.

b) Definisi Restitusi Dalam Qanun Hukum *Jināyāt*

Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pengertian restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 20 Tentang Hukum Jinayat “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarīmah*, keluarganya,

⁵³ Linda F. Frank , *The Collection Of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, *Saint John Journal of Legal Commentary*, 1992, hlm 113.

atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.⁵⁴ Kemudian mengenai ganti kerugian terhadap korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51.⁵⁵

Dalam penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memberikan penjelasan mengenai *uqūbat* denda dan restitusi di dalam buku-buku fiqih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi *diyāt* berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini *uqūbat* mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran *uqūbat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran *uqūbat* denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadis

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *uqūbat* denda dengan *uqūbat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat memberikan kesempatan kepada korban pemerkosaan untuk dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada pelaku. Ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam hal permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *uqūbat* sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *uqūbat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Kemudian dalam ayat (2) menentukan bahwa hakim dapat memutuskan besaran *uqūbat* restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan keuangan terhukum. Sementara *uqūbat* restitusi dalam Qanun *Jināyāt* belum menyebutkan batasan minimumnya, sedangkan dalam perkembangan hukum pidana sekarang ini konsep pembedaan khusus diterapkan pada delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat sebagaimana *uqūbat* restitusi dianggap sebagai pokok dalam Qanun *Jināyāt*.⁵⁶

⁵⁶ Nurul Fajri, Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 3, No.2 Agustus 2019, hlm .315.

c) Definisi Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan

Dalam Islam perlindungan terhadap korban tindak pidana atau *jarīmah* telah diatur dalam bentuk ganti kerugian (*diyāt*). Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hād zina*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan hal yang sama. Bahwa *hād zina* merupakan hak Allah, sedangkan mahar adalah hak manusia. Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sanksi potong tangan (*hād sariqah*) yang merupakan hak Allah, juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan hak manusia.⁵⁷

Untuk pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-Wath'u bi al-Ikrāh* yaitu hubungan seksual dengan paksaan. Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, jumhur fuqaha sepakat bahwa laki-laki tersebut dijatuhi hukuman zina, baik berbentuk 100 kali cambukan maupun rajam. Dan untuk orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zīr*.⁵⁸ Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman *hād* baginya, "*barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya*".⁵⁹ Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang

⁵⁷Nairazi AZ, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarīmah Jinayah Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, Jurnal *Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 97.

⁵⁸ *Ibid*, hlm .107.

⁵⁹ Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119).

wajib mahar baginya. Malik dan Syafi'i berpendapat wajib mahar baginya, sedangkan Abu Hanifah tidak wajib mahar baginya.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wīd* dalam bentuk *aṣ-ṣadāq* kepada pihak korban.⁶⁰ Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hād zina*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hād zina* merupakan hak Allah, sedangkan mahar adalah hak manusia. Menurut Imām asy-Syāfi'i, Imām Mālik, Imām Aḥmad, Ishāq, Abū Ṣaur, 'Aṭā', dan az-Zuhrī, pelaku perkosaan diwajibkan untuk membayar *aṣ-ṣadāq* kepada korbannya, sebagai ganti kerugian atas kemaluan korban perkosaan yang telah disalahgunakan.⁶¹

Berdasarkan *ta'zīr* (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara karena tidak ada ketentuan dalam *syarīat* Islam) dengan menganalogikan (*qiyās*) mahar Rasulullah SAW kepada para isterinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham dan 4.000 dinar.⁶² Mengenai korban wajib diberikan ganti

⁶⁰Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, hlm. 73.

⁶¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 10, terj. A. Ali (Bandung: al- Ma'arif, 1996), hlm. 102.

⁶²Nairazi AZ, "*Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban ..*", hlm. 109.

rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyāt*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

2. Restitusi Dalam Perundang-undangan

Restitusi sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dalam penggunaan istilah “ganti kerugian”. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), restitusi diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 yang bentuknya dalam penggabungan perkara ganti kerugian. Pasal 98 menyebutkan sebagai berikut;

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.⁶³

Penggabungan perkara ganti kerugian di atas sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan terhadap hak korban sebagai pihak lain yang terkait. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya terkait penggabungan perkara memiliki tujuan agar tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.⁶⁴ Dengan proses tersebut, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa melalui gugatan perdata biasa tanpa menunggu selesainya

⁶³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.8.

proses perkara pidana sehingga korban diharapkan dapat segera mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁶⁵ Penggabungan perkara dalam ketentuan KUHP dalam ketentuan KUHP di atas masing-masing mengandung beberapa kelemahan, yaitu bergantung pada perkara pokoknya, ganti kerugian hanya atas kerugian materiil, pengajuannya paling lambat sebelum penuntutan, upaya hukumnya tergantung pada perkara pokok, dan apabila perkara pidananya tidak banding, gugatan ganti kerugian juga tidak bisa banding.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, restitusi dalam Pasal 35 yang menentukan sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dan sebagaimana dimaksud dalam (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;

Restitusi juga diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 42 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pasal 36 menentukan sebagai berikut;

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

⁶⁵ Mahrus Ali, “Viktimologi...”, hlm 129

⁶⁶ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pengajuan restitusi diajukan oleh korban atau kuasa hukum dari korban kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan. Pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara beserta dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut selanjutnya disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 1 Angka 13, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Ketentuan mengenai restitusi di atur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50.⁶⁷

Restitusi dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana.

⁶⁷ Mahrus Ali, "Viktimologi,..." , hlm. 130.

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam mengajukan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbicara mengenai legalitas ganti kerugian berupa restitusi bagi korban pemerkosaan yang tertuang di dalam Pasal 51.

Permasalahan ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang kerap kali muncul. Membicarakan masalah ganti rugi dalam perkara pidana menurut Sudarto ada beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

a. Ganti Rugi Dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP

Dalam konsep RUU KUHP (konsep RUU KUHP Tahun 1972 Pasal 43) yang mencatumkan di samping pidana pokok, pidana tambahan antara lain berupa pengenaan kewajiban ganti rugi, pengenaan kewajiban adat, dan pengenaan kewajiban agama. Selanjutnya dalam RUU KUHAP terdapat kemungkinan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana atas permohonan orang yang dirugikan.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 179-171.

b. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan)

Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini seolah-olah dilupakan. Akhir-akhir ini, para ahli kriminologi perhatiannya tidak hanya dicurahkan kepada para penjahat atau orang yang melakukan tindak pidana saja, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya para korban kejahatan ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Penggantian kerugian itu bersifat materiil dan immaterial. Penggantian kerugian yang bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tetapi kerugian yang bersifat immaterial berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya, maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan uang duka.

c. Pihak Pembayar Ganti Rugi

Dalam konsep KUHP maupun dalam konsep RUU KUHP beban ganti rugi ditimpakan kepada pembuat. Pidana tambahan yang berupa pengenaan kewajiban ganti rugi dengan sendirinya dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, kalau penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan, terhukum dalam perkara inilah yang harus membayar ganti rugi.⁶⁹

B. Tinjauan Tentang Viktimologi

1. Definisi Viktimologi

Pengertian viktimologi asal kata dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan suatu ilmu atau studi yang mempelajari dan membahas tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 171.

yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.⁷⁰ Korban dalam viktimologi menurut pendapat Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya dalam lingkup individu yang secara nyata menderita kerugian, akan tetapi juga melibatkan kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah, sedangkan pengertian dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁷¹

Pendapat Arief Gosita, viktimologi adalah suatu kajian ilmu pengetahuan atau bidang ilmu yang mempelajari suatu viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan pada masyarakat dan terjadi sebagai kenyataan sosial, merangkum semua aspek yang bersangkutan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Dari pengertian viktimologi fokus objek kajian viktimologi berupa yang menjadi pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan sebagainya. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur structural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁷²

⁷⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 34.

⁷¹ *Ibid*, hlm 34.

⁷² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1993), hlm.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi viktimologi, penulis menyimpulkan bahwa viktimologi merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari segala permasalahan korban, sebab-sebab seseorang menjadi korban kejahatan, dan akibat penimbunan korban kejahatan. Permasalahan korban merupakan kenyataan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dengan Mempelajari viktimologi akan mencoba memberikan solusi dari permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan.

Perlindungan korban merupakan komitmen dan tanggung jawab dari Lembaga Negara yang bernama Lembaga Saksi dan korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi warga negara indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun dari para penyalahgunaan kekuasaan.⁷³ Dalam perkembangan ilmu viktimologi, Ellias mengemukakan ada tiga fase perkembangan viktimologi yang pada akhirnya diinklusikan dengan kajian/hak-hak asasi manusia dan disebut sebagai '*new victimology*'. Dalam fase perkembangan pertama sebagai *penal or special victimology* konsep korban hanya dikaitkan dengan kejahatan. pada fase kedua, konsep viktimologi tidak hanya dengan mengkaji korban kejahatan tetapi disangkut paut kan dengan korban kecelakaan (termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tempat kerja, dan bencana alam). Fase terakhir, konsep korban sudah berkembang menjadi lebih luas, yaitu pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia.⁷⁴

⁷³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2.

⁷⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 16-17

2. Ruang lingkup Viktimologi

Pada dasarnya viktimologi merupakan pelengkap sekaligus penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang sudah ada, mencoba memberi penjelasan terkait permasalahan terjadinya berbagai tindak pidana atau kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut tujuan sebenarnya memberikan dasar pemikiran guna mencegah atau paling tidak mengurangi penderitaan dan kepedihan korban. Selain itu perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk membangun para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.⁷⁵

J.E . Sahetapy berpendapat ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan karena suatu *victimiy* yang biasanya tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, seperti korban kecelakaan, bencana alam dan juga korban kejahatan dari penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁶ Akan tetapi seiring dengan perkembangan di tahun 1985 Separovic memberikan pemikirannya agar viktimologi khusus mengkaji korban Karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena bencana alam terjadi di luar kemampuan manusia.

Ruang lingkup atau objek kajian viktimologi yang di kemukakan oleh Arif Rosita adalah sebagai berikut;

- a. Berbagai macam criminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁷⁶ Dikdik M. Arief Mansur& Elisatris Gultom, “Urgensi perlindungan Korban...” hlm.

- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.⁷⁷

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat mempelajari viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi, diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal terutama yang berkaitan yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
- b. Viktimologi yang memperjelas peran dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa setiap orang berhak dan wajib tahu bahaya viktimisasi. Hal ini tidak

⁷⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40-41.

dimaksudkan untuk menakut-menakuti, melainkan untuk memberikan pengertian kepada setiap orang agar lebih waspada.

- d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian dan dialami korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian bagi korban.⁷⁸

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian Viktimologi adalah adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya. Adapun manfaat viktimologi adalah sebagai berikut⁷⁹:

- a. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti secara lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
- b. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah restitusi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pekaku kriminal yang juga merupakan studi mengenai hak asasi manusia.

Manfaat mempelajari viktimologi antara lain hakikat siapa itu itu korban dan menimbulkan korban dan yang menimbulkan korban. Artinya, viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial yang bertujuan untuk

⁷⁸ *Ibid*, hlm 32-34

⁷⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 13-14.

memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.⁸⁰

Sebagaimana penjelasan manfaat viktimologi di atas, penulis menyimpulkan bahwa manfaat viktimologi sangat luas untuk membantu korban dan mengategorikan antara korban dan pelaku, sehingga dapat memberikan pencegahan penal dan non penal kepada korban kejahatan. Dalam peradilan pidana viktimologi memberikan hak-hak dan kedudukannya sebagai korban kejahatan. Manfaat viktimologi yang lainnya adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pemahaman bahaya viktimisasi dan pentingnya untuk mengetahui viktimisasi agar lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan. dengan adanya viktimologi bias memahami penderitaan yang di hadapi oleh korban, sehingga kita dapat mencarikan solusi untuk korban.

4. Perlindungan korban dalam Viktimologi

Permasalahan korban memang tidak mudah, karena dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, mental, materiil dan psikologis, korban harus menderita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangka nya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan

⁸⁰ Siswanto Sunarso, "Viktimologi Dalam...", hlm. 62.

“hak istimewa” kepada tersangka disbanding kepada korban.⁸¹ Hal ini dapat dilihat dari saat awal mula tersangka ditangkap, seorang tersangka mendapat hak-haknya. Misalnya tersangka mendapat pemberitahuan bentuk kesalahannya, mendapat bantuan hukum, mendapat pengawalan saat menjalani persidangan, hal ini sangat berbeda dengan korban, dia harus mengulang lagi peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai kesaksian, korban harus bolak-balik ke pengadilan karena adanya panggilan untuk datang sebagai saksi, jika panggilan itu diabaikan maka korban akan mendapat sanksi hukuman karena tidak datangnya korban dalam persidangan, tanpa adanya pengamanan dari pihak penegak hukum, korban harus menerima intimidasi atau teror dari pihak tersangka atau keluarga tersangka.

Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan korban dapat dinyatakan dalam dua makna, yaitu⁸²:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”.
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang jelas menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (diantara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum

⁸¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, “Urgensi perlindungan Korban...” hlm. 35.

⁸² Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.1/1998, hlm. 16-17.

menunjukkan pola yang jelas. Dari segi hukum pidana materiil yang berkaitan dengan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14c KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Adapun syarat khusus tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.⁸³

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain :

1. Teori Utilitas, Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar
2. Teori Tanggung Jawab, Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori Ganti Kerugian, Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.⁸⁴

Pada konteks perlindungan hukum korban terkandung beberapa asas hukum diantaranya adalah :

1. Asas Manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
2. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.
3. Asas Keseimbangan, pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.

⁸³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992, hlm. 87-88.

⁸⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, "*Urgensi perlindungan Korban...*" hlm. 163.

4. Asas Kepastian Hukum, Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.⁸⁵

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biayabiaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁸⁶ Bentuk perlindungan hukum selanjutnya kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Terhadap pengertian "perlindungan" yaitu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban penganiayaan dari gangguan, ancaman, terror dan kekerasan dari pihak lain.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, hlm 164.

⁸⁶Gusti Agung Dian Bimantara dan Putu Sudarma Sumadi, Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Program Kekhususan: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 3-4.

⁸⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2006)hlm. 78.

BAB TIGA

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KETIADAAN UQŪBAT RESTITUSI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

A. Profil Perkara Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan *syarīat* Islam yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang telah diresmikan pada tanggal 4 maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi kemudian ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan *syarīat* Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh.⁸⁸

Tugas Mahkamah Syar'iyah adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini maka Mahkamah Syar'iyah melakukan upaya perbaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Mahkamah Syar'iyah menetapkan tujuan berupa visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

⁸⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan ;
7. Peningkatan kualitas SDM ;

Dalam hal mewujudkan visi dan misi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong penulis akan menerangkan mengenai tujuan dan sasaran nomor satu yaitu meningkatkan penyelesaian perkara. Penulis akan membahas profil penyelesaian perkara di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020.

1. Keadaan Perkara

Pada tahun 2018 perkara perdata yang masuk sebanyak 379 perkara, dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 44 perkara, sehingga perkara pada tahun 2018 sebanyak 423 perkara, dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 41 perkara, sedangkan perkara *Jināyāt* yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara, dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 5 perkara, sehingga perkara pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara, sehingga sisanya 0 perkara.⁸⁹ Memasuki tahun 2019 keadaan perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sampai pada akhir tahun 2019, jumlah perkara secara keseluruhan yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebanyak 414 perkara dengan rincian perkara perdata sebanyak 410 perkara dan perkara *Jināyāt* 4 Perkara.⁹⁰ Keadaan perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sampai pada akhir tahun 2020, jumlah perkara secara keseluruhan yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebanyak 666 perkara dengan rincian perkara perdata sebanyak 658 perkara dan perkara *Jināyāt* 8 Perkara.⁹¹

⁸⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018.

⁹⁰ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019.

⁹¹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020.

a. Rekapitulasi Perkara perdata

Perkara perdata pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018 setelah diakumulasikan dengan sisa perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut⁹² :

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2018.

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	347	308	39
2	Perdata Permohonan	76	74	2
Jumlah		423	382	41

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa tingkat keberhasilan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2018 dalam mengatasi perkara perdata yang masuk sebanyak 423 dan perkara yang diputus hanya 382 perkara dan menyisakan sebanyak 41 perkara yang belum di tangani atau diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Memasuki tahun 2019 perkara perdata pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019 setelah diakumulasikan dengan sisa perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁹³

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2019

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	360	337	23
2	Perdata Permohonan	91	90	1
Jumlah		451	382	24

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total perkara yang masuk pada tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

⁹² Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018.

⁹³ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019.

sebanyak 451 perkara yang masuk lebih banyak dari tahun sebelumnya dan perkara yang diputus sebanyak 382 dengan sisa perkara yang belum ditangani sebanyak 24 perkara, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara perdata mengalami kemajuan.

Perkara Perdata pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020 setelah diakumulasikan dengan sisa Perkara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁹⁴

Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2020

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	333	327	6
2	Perdata Permohonan	325	325	0
Jumlah		658	652	6

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata di Mahkamah Syariah mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 658 perkara dan berhasil diputus 652 perkara sehingga menyisakan 6 perkara yang belum ditangani.

b. Rekapitulasi Perkara *Jināyāt*

Perkara *Jināyāt* pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018, 2019 dan 2020 dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 5. Rekapitulasi Perkara *Jināyāt* Tahun 2018, 2019 dan, 2020.

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
2018				
1	<i>Jināyāt</i>	7	7	0
2019				

⁹⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020

2	<i>Jināyāt</i>	4	4	0
2020				
3	<i>Jināyāt</i>	8	8	0

Berdasarkan rekapitulasi dalam tabel diatas terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 Mahkamah Sya'iyah Simpang Tiga Redelog menangani perkara *Jināyāt* sebanyak 7 kasus pada tahun 2018, 4 kasus 2019 dan, 8 kasus tahun 2020 dengan total perkara masuk dan diputus 19 perkara selama 3 tahun terakhir.

2. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pada tahun 2018 perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA tersebut di atas maka perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 adalah: Perdata sebanyak 352 perkara, dan *Jināyāt* sebanyak 2 perkara.⁹⁵ pada tahun 2019 perkara perdata yang masuk sebanyak 410 perkara, dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 41 perkara, sehingga perkara perdata pada tahun 2019 sebanyak 451 perkara, sedangkan perkara *Jināyāt* yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara, dan ditambah dengan sisa perkara *Jināyāt* tahun 2018 sebanyak 0 perkara, sehingga perkara pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara.⁹⁶

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA tersebut diatas maka perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2019 adalah: Perdata

⁹⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Sya'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018.

⁹⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Sya'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019.

sebanyak 421 perkara, dan *Jināyāt* sebanyak 4 perkara. Pada Tahun 2020 Perkara Perdata yang masuk sebanyak 634 Perkara, dan ditambah dengan sisa Perkara Tahun 2019 sebanyak 24 perkara, sehingga perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 658 perkara, sedangkan perkara *Jināyāt* yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 8 Perkara, dan ditambah dengan sisa Perkara *Jināyāt* Tahun 2019 sebanyak 0 perkara, sehingga perkara pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA tersebut diatas maka perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2020 adalah : Perdata sebanyak 628 perkara, dan *Jināyāt* sebanyak 8 perkara.⁹⁷

b. Perkara perdata yang berhasil dimediasi

Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018 sebanyak 423 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 78 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 0 perkara. Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019 sebanyak 410 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 110 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 9 perkara, Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020 sebanyak 658 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 109 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 3 perkara.⁹⁸

⁹⁷ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020.

⁹⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020.

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menerima perkara sebanyak 423 Perkara Perdata dan 7 perkara *Jināyāt* dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 421 Perkara. Pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menerima perkara, sebanyak 410 Perkara Perdata dan 4 perkara *Jināyāt* dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 409 Perkara.⁹⁹ Pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menerima perkara sebanyak 658 Perkara Perdata dan 8 perkara *Jināyāt* dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 664 Perkara.

d. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi

Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018 sebanyak 423 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 78 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 0 perkara. Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019 sebanyak 410 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 110 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 9 perkara. Dari keseluruhan perkara Perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020 sebanyak 658 perkara, yang dimediasi jumlah perkara tersebut sebanyak 109 perkara, dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 3 perkara.

⁹⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019.

e. Jumlah perkara anak yang berhasil di diversi

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian di atas, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018 menerima 7 perkara *Jināyāt* , namun tidak ada pelaku kejahatan anak-anak, sehingga Tahun 2018 tidak ada perkara diversi diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.¹⁰⁰ Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019 menerima 4 perkara *Jināyāt* , namun tidak ada pelaku kejahatan anak-anak, sehingga Tahun 2019 tidak ada perkara diversi diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Sedangkan pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menerima 8 perkara *Jināyāt* akan tetapi tidak ada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga tidak ada perkara diversi diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

B. Gambaran Putusan *Jarīmah* Pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Redelong

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu peradilan yang berlandaskan *Syarīat* Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan Kota). Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan

¹⁰⁰ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018.

sebagian wewenang Peradilan Umum.¹⁰¹ Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan *Syarīat* Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syarīat* Islam. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menentukan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwāl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'âmalah* (hukum ekonomi/perdata) dan *Jinâyah* (hukum pidana Islam).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merangkum bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan yang sah di Aceh dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan separuh kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam menjalankan kehidupan masyarakat dalam bidang agama yang telah ditetapkan ketentuannya dalam Qanun. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merupakan Mahkamah yang terletak di Kabupaten Bener Meriah dan menangani perkara-perkara yang terjadi di kabupaten Bener Meriah . Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jināyāt* ada 10 jenis *jarīmah* yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus sesuai ketentuan, yang meliputi khamar, maisir, *R*khalwat, *Nikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.¹⁰²

Jarīmah pemerkosaan merupakan *jarīmah* yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* , dalam Qanun tersebut memberikan pengertian pemerkosaan dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun

¹⁰¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012). hlm. 213.

¹⁰² Vide Pasal 3 ayat 2, Qanun Nomor 6 Tahun 2004. hlm 6

Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang di gunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”¹⁰³ Pemeriksaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, kesusilaan, agama, kesopanan dan hukum. Karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara sangat merugikan dan sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup.

Oleh karena itu Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang *Jarīmah* Pemeriksaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada bagian ketujuh mulai dari pasal 48 sampai dengan pasal 56. Terkait sanksi *jarīmah* atau pemeriksaan disebutkan dalam pasal 48;¹⁰⁴

Pasal 48 berbunyi;

“Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemeriksaan diancam dengan *uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Kemudian pasal 49 mengatur *uqūbat jarīmah* pemeriksaan yang dilakukan oleh mahram, berikut bunyi pasalnya:

Pasal 49:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan *uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,

¹⁰³ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

¹⁰⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.¹⁰⁵

Berikutnya Qanun juga mengatur *uqūbat* terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak berikut bunyi pasalnya:

Pasal 50:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan *ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.¹⁰⁶

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 *uqūbat* untuk pelaku *jarīmah* pemerkosaan tidak hanya berupa cambuk dan penjara saja namun juga terdapat *uqūbat* dalam bentuk denda atau ganti kerugian berupa emas. Dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 50 tersebut penulis menganalisa efek dari penjatuhan *uqūbat* bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan pada dasarnya adalah pencegahan, perbaikan, pendidikan, dan pengajaran, penjatuhan hukuman tersebut juga mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi manusia yang ada pada setiap orang dan sudah ada sejak manusia lahir. Yang diterapkan secara sepadan antara korban sebagai orang yang secara langsung terdampak atas tindakan yang dilakukan pelaku dan terdakwa itu sendiri atas perbuatannya.¹⁰⁷ Ganti rugi atau restitusi terhadap korban pemerkosaan diatur dalam dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi;

- (4) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (5) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.

¹⁰⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

¹⁰⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

¹⁰⁷ Atikah Rahmi, ‘Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender’, *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018), hlm. 37 .

- (6) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun diatas dapat diambil beberapa kesimpulan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam kalimat ‘dalam hal ada permintaan korban’ artinya korban harus mempunyai inisiatif sendiri dalam meminta restitusi kepada pelaku, ketentuan ini tentu saja sangat tidak menguntungkan oleh korban pemerkosaan. Menurut penulis ada dua alasan yaitu; terkadang korban pemerkosaan dan keluarga korban tidak mengetahui tentang adanya Qanun di dalamnya korban dan keluarga dapat menuntut atau meminta ganti rugi berupa restitusi, terlebih lagi jika korban dan keluarga korban adalah orang awam yang tinggal di perkampungan seperti Kabupaten Bener Meriah, jika hal ini terjadi hak korban dapat terabaikan. Selanjutnya korban butuh informasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan Pasal 51 yang di dalam Qanun *Jināyāt* agar Qanun dapat terlaksana dengan baik. Jika korban beserta keluarga korban tidak berkoordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban maka restitusi akan sulit diperoleh. Berbeda halnya bila Qanun mengatur restitusi langsung menyatu dalam hukuman pokok selain cambuk, denda dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi. Meskipun tidak diminta oleh korban, JPU dapat menuntut langsung kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke

¹⁰⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.¹⁰⁹

- b. Ketika hakim memutuskan jumlah restitusi harus mempertimbangkan kemampuan perekonomian atau keuangan pelaku .
- c. Jumlah restitusi paling tinggi adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas, maksudnya secara ketentuan hukum hakim hanya dibolehkan memberikan *uqūbat* restitusi kepada pelaku pemerkosaan hanya dibawah jumlah tersebut.

Berikut ini merupakan gambaran putusan-putusan *jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelong yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2021 yang tercatat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;¹¹⁰

Tabel 6. Putusan *Jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dari tahun 2016-2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Nama Terdakwa	Jenis hukuman			
				Cambuk	Denda	Kurungan	restitusi
1.	02/JN/2016/MS-STR	23-05-2016	Junaidi Bin Thamrin	100 kali	-	0 bulan	-
2.	03/JN/2016/MS-STR	31-08-2016	Subani Bin Salidi	100 kali	-	20 bulan	-
3.	01/JN/2017/MS-STR	16-08-2017	Mulyadi S Bin M. suryadi	100 kali (belum di eksekusi)	-	6 bulan (belum di eksekusi)	-
4.	01/JN//2020/M S-STR	09-04-2020	Rudi Prianto bin Abdul Aziz	-	-	200 bulan	-

¹⁰⁹ Rizkal dan Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jianyat Aceh, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm. 37.

¹¹⁰ <http://sipp.ms-simpangtigaredelong.go.id/>

5.	03/JN//2020/M S-STR	23-07- 2020	Abdurahman alias ama mawardi	40	-	-	-
6	04/JN//2020/M S-STR	10-08- 2020	Ihwan Fadli bin Arbi Ahmad		-	180 bulan	-
7.	06/JN./2020/M S-STR	22-09- 2020	Nico Govinda bin Zulkarnain	-	-	180 bulan	-
8.	01/JN.Anak/20 20/MS-STR	17-09- 2020	Amirul khairi bin M. Yazid	-	-	36 bulan	-
9.	02/JN.Anak/20 20/MS-STR		Alvin bin Listra Agung	-	-	36 bulan	-
10.	01/JN/2021/MS .Str	25-03- 2021	Puji Hartono bin Sardi	-	-	190 bulan	-

Berdasarkan keterangan data tabel di atas, dapat memberikan informasi bahwa dalam setiap putusan *jarīmah* pemerkosaan yang terjadi dari tahun 2016 sampai awal tahun 2021 dapat dilihat bahwa penanganan perkara *jarīmah* pemerkosaan yang mengedepankan penjatuhan hukuman cambuk dan penjara dalam putusan nya. Seperti yang telah diketahui pemerkosaan sebagai *jarīmah* yang diatur dalam Qanun Hukum *Jināyāt* pada dasarnya telah terdapat beberapa ancaman hukuman terhadap setiap pelakunya, diantaranya adalah penajara, cambuk dan denda. Penjatuhan hukuman cambuk terhadap *jarīmah* pemerkosaan dianggap tidak secara seimbang memiliki dampak atau imbas yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis, terlebih apabila dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan

yang cukup panjang di kemudian hari.¹¹¹ Dan tidak ada satupun dari putusan diatas menerima *uqūbat* denda berupa restitusi, yang seharusnya diterima oleh korban pemerkosaan yang dipenuhi penderitaan sebagai korban.

Seperti dalam putusan 01/JN/2017/MS-STR pelaku pemerkosaan Mulyadi S Bin M. Suryadi diyakinkan bersalah dan terbukti melakukan pemerkosaan kepada korban dan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pelaku hanya dicambuk sebanyak 100 kali dan kurungan selama 6 bulan, korban sendiri merupakan anak yang berusia dibawah umur ketika peristiwa ini terjadi, yang memiliki masa depan yang panjang, namun di usia 17 tahun Dewi Balqis binti Rizal Zulkfli ZA (korban) harus mengalami kejadian yang merusak mentalnya seumur hidup.

Selanjutnya hal yang sama terjadi dalam Putusan Nomor 03/JN/2016/MS-STR keadaan korban Sulistia Rini binti Suyoko masih berusia 15 tahun dan masih berada dibangku pendidikan ketika peristiwa ini terjadi sedangkan pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah dua kali menikah dan dua kali bercerai pelaku tidak memperdulikan hal jauhnya perbedaan usia dan tetap melakukan hal keji kepada korban , berdasarkan kesaksian korban dalam persidangan korban kerap kali mendapat ancaman dari pelaku jika tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku. Pelaku dihukum dengan *uqūbat hudūd* berupa cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan penjara selama 20 bulan dikurangi masa tahanan.¹¹² Meskipun pelaku telah terbukti melakukan zina dengan anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, *uqūbat* yang ditimpakan kepada pelaku tergolong rendah karena mengingat penderitaan korban jauh lebih besar yaitu rusak masa depan,

¹¹¹ Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah, *Pelaku Pelecehan Seksual Dan Proses Pembinaannya*, Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari, hlm. 63–78.

¹¹² Putusan Nomor 03/JN/2016/MS-STR

rusak mental dan lainnya dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh pelaku.

Kasus pemerkosaan dialami oleh Indah Binti Riduansyah (korban) sebagai korban pemerkosaan yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam Putusan Nomor 04/JN//2020/MS-STR, korban masih di bangku pendidikan atau bersekolah di tingkat SMP ketika peristiwa ini terjadi, pelaku memperkosa korban sebanyak 3(tiga) kali, pelaku Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad (pelaku) terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah dan didakwakan dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat . Pelaku Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad (pelaku) dijatuhi *uqūbat* 180 bulan penjara.¹¹³ Terdakwa merupakan tetangga korban, seharusnya pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang berada satu lingkungan dengan korban yang masih berada dibawah umur melindunginya bukan sebaliknya, seperti yang pelaku lakukan. Korban yang masih dibawah umur telah menderita kerugian secara fisik dan juga mental, korban juga harus menerima cibiran dari masyarakat sekitar dengan menganggap korban anak yang tidak baik.

Penjatuhan *uqūbat* cambuk juga terdapat dalam Putusan Nomor 03/JN/2016/MS.TR, dalam putusan tersebut pelaku *jarīmah* pemerkosaan yang bernama Subani Bin Salidi terdakwa dituntut dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat . Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarīmah* pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri Juliatun Binti Subani (korban), korban kerap kali mendapatkan kekerasan seperti di pukul di dorong oleh ayah kandungnya sendiri jika tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Korban telah merasakan penderitaan tersebut sejak tahun 2015 dan ketahuan ketika korban sudah mengandung anak dari ayahnya oleh tetangganya. Walaupun

¹¹³ Putusan Nomor 04/JN//2020/MS.STR.

demikian penjatuhan *uqūbat* yang diterima oleh terdakwa hanya hukuman cambuk 100 kali dan ditambah penjara 20 bulan dikurangi masa tahanan.¹¹⁴

Kasus pemerkosaan oleh mahram juga terdapat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.STR. Terdakwa Puji Hartono Bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Karen itu terdakwa dijatuhi *uqūbat* penjara selama 180 bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.¹¹⁵ Awal mulanya terdakwa melakukan pelecehan kepada korban ketika masih berusia dibawah umur dan duduk dibangku kelas 2 SD, ketika kelas 1 SMP ayahnya baru memperkosa korban sekaligus anak kandungnya, korban sudah menerima perlakuan ayahnya sudah tidak terhitung karena korban tidak bisa mengingat peristiwa tragis tersebut sudah terjadi berapa kali, Korban juga mendapat ancaman beserta kekerasan dari pelaku. Penderitaan psikis, rasa tidak berharga, trauma dan berbagai kerugian yang dialami korban akan dibawa sepanjang hidupnya.

Berdasarkan paparan diatas terhadap putusan-putusan *jarīmah* pemerkosaan, dilihat dari keadaan korban dalam keterangan kesaksian dalam Putusan Nomor 1/JN/2021/Ms.Str, korban mengatakan bahwa ia malu dengan semua orang, kemudian kesaksian korban dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR Mengatakan sangat depresi dan berpikir untuk bunuh diri. Selain hukuman penjara dan cambuk, sudah selayaknya korban menerima restitusi, Karena Qanun Hukum *Jināyāt* telah menetapkan adanya restitusi. Pasal 1 angka 20, dimaksudkan sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib

¹¹⁴ Putusan Nomor 03/JN/2016/MS.STR

¹¹⁵ Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.STR

dibayarkan oleh pelaku *jarīmah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹¹⁶

Begitu pula tentang pemulihan terhadap korban pemerkosaan baik berbentuk psikologis, tubuh yang sudah tersakiti yaitu robeknya selaput dara, trauma yang berkepanjangan di derita oleh korban pemerkosaan kurang menjadi perhatian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Terkesan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap pelaku korban pemerkosaan sudah memberikan kepuasan pada pihak korban. Sementara terkait dengan aspek yang diderita oleh korban pemerkosaan itu sendiri seperti kerugian materiil dan immateri yang dialaminya tidak begitu diperdulikan haknya.

C. Analisis Viktimologi Terhadap Ketiadaan *Uqūbat* Restitusi Dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR

Restitusi dalam kajian viktimologi dijelaskan sebagai pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Restitusi dalam kajian viktimologi merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk korban. Restitusi dalam kajian viktimologi, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹¹⁷ Restitusi dalam konsep viktimologi memiliki sejumlah tujuan yang ingin diwujudkan. *Pertama*, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk mempidanakan pelaku. *Kedua*, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku kejahatan

¹¹⁶ Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹¹⁷ Irwan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 95.

berfungsi sebagai instrument pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku. *Ketiga*, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengetahui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah membayar sejumlah uang kepada korban. Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung dengan kerugian actual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.¹¹⁸

Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Namun hal ini tidak dapat dirasakan oleh korban dalam putusan 01/JN/2020/MS.STR. Yaitu tentang keadaan korban yang mengkhawatirkan setelah mengalami pemerkosaan oleh ayah tirinya, Dalam putusan tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 200 bulan penjara dikurangkan kan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.¹¹⁹

Korban merupakan anak tiri dari terdakwa, kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2011, pemerkosaan tersebut berlangsung selama 9 tahun, korban tidak berani mengadukan kepada ibunya karena takut. jika korban tidak mau melakukan keinginan terdakwa, korban akan mendapatkan ancaman, pukulan

¹¹⁸ Mahrus Ali, “*Viktimologi,...*”, hlm 127.

¹¹⁹ Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR

seperti tamparan oleh terdakwa korban telah melahirkan anak dari terdakwa, sehingga korban mengalami depresi, ketika peristiwa ini terjadi korban masih anak dibawah umur yaitu berumur 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 445 / VER / KPM / 001 / 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Liada Diana dengan hasil pemeriksaan di alat kelamin korban adalah Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek lama pada arah pukul tiga, empat, dan lima dijumpai lendir di alat kelamin, tidak dijumpai darah. Dan hasil pemeriksaan psikologis korban mengalami trauma yang sangat mendalam, saat ini ia malu dengan semua orang dan cemas dengan kehidupannya yang akan datang. Dari kasus ini seharusnya dalam putusan terdapat restitusi yang diterima oleh korban, mengingat penderitaan korban yang akan dijalaninya selama seumur hidup.

Ketiadaan *uqūbat* restitusi dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti yang disampaikan hakim yang menangani Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ketika wawancara, Hakim Habullah Wahyudin, S.H.I¹²⁰ mengatakan hukuman di Qanun *Jināyāt* bertahap yaitu cambuk, khusus untuk kasus pemerkosaan hakim mengikuti SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dan hukumannya adalah penjara. Menurut hakim Habullah Wahyudin, S.H.I restitusi memang tidak diberikan kepada korban karena melihat tahapan dari hukuman dalam Qanun *Jināyāt* . Karena melihat Surat Edaran 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tidak menyebutkan adanya restitusi oleh sebab itu restitusi tidak dapat diberikan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 Hukum *Jināyāt* “dalam perkara *jarīmah* pemerkosaan *jarīmah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak,

¹²⁰Wawancara Dengan Bapak Habullah Wahyudin, S.H.I, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqūbat ta'zīr* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku *jarīmah* nya adalah anak, maka *uqūbat*nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak".¹²¹ Kemudian restitusi tidak dapat diberikan karena korban tidak memintanya, sehingga tidak bisa diputuskan, jika seandainya restitusi di minta pun prosesnya akan sangat panjang dan melelahkan.

Ketiadaan *uqūbat* restitusi ini juga disampaikan oleh Hakim Alimal Yusro Siregar S.H, Menurut beliau seharusnya pemberitahuan atau gambaran pemberian restitusi dan hak-hak sebagai korban dilakukan ketika di tahap penyidikan, selain itu korban diberikan pendampingan, hakim Alimal tidak mengetahui proses di tahap penyidikan di daerah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong apakah disampaikan atau tidak. Menurut siregar dalam menuntut restitusi tingkat kesulitannya sangat panjang dan melelahkan dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan harus melalui proses LPSK. Hakim Siregar juga mengatakan bahwa bantuan hukum berupa pengacara untuk korban tidak perlu bantuan hukum seperti pengacara, karena yang berhadapan dengan hukum adalah terdakwa.¹²²

Menurut analisa penulis argument yang disampaikan oleh hakim Hasbullah dalam melihat tahapan dalam hukuman Qanun *Jināyāt* adalah benar jika dipandang dalam positivisme hukum seorang hakim dimana anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu "sistem logis tertutup" dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari

¹²¹Surat Edaran 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹²²Wawancara Dengan Bapak Alimal Yusro Siregar S.H, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.¹²³ Namun jika dilihat dari keadaan korban yang sangat mengkhawatirkan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban untuk berbagai macam kerugian yang telah diderita korban akibat dari *jarīmah* pemerkosaan. Sedangkan pendapat dari Hakim Alimal Yusro Sireger, korban tidak perlu mendapatkan bantuan hukum berupa pengacara karena dianggap tidak berperkara langsung di persidangan, sedangkan untuk proses atau tahapan mendapatkan restitusi itu sangat sulit untuk dilakukan oleh korbannya sendiri jika tanpa bantuan pengacara, karena korban adalah anak dibawah umur yang kurang mengerti hukum dan dengan keadaan ekonomi yang lemah, disebutkan dalam putusan bahwa ibu dari korban bekerja di kebun kopi orang atau *ongkosan* yang hanya dibayar per hari.

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi tidak dapat dijalankan dengan baik adalah, pertama karena Kurangnya regulasi dalam Qanun, uqūbat restitusi hanya ada dalam dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat namun terkait pelaksanaan restitusi sedangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jināyāt* menyebutkan tata cara pelaksanaan *uqūbat ta'zīr* tambahan dalam pasal 35 ayat (3) restitusi hanya sebagai hukuman tambahan bukan sebagai hukuman pokok. Kedua, dalam memberikan putusan restitusi hakim lebih kepada positivisme hukum, dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim

¹²³ Suswot Sudyana, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11 No. 1 Mei 2018, hlm .109.

tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif dan memandang korban pemerkosaan sebagai korban yang butuh keadilan yang seadil-adilnya.

Pada dasarnya hakim mempunyai kewajiban dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, dan mampu mempertimbangkan banyak hal dalam mencari jalan keluar. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (1) “peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” oleh karena itu Kekuasaan hakim dalam mengadili harus mandiri, bebas merdeka dan tak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim di tuntutan untuk melakukan terobosan hukum atau *ijtihad*.¹²⁴

Berdasarkan keadaan korban yang sudah penulis paparkan di dalam putusan diatas, jika dibandingkan dengan putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menerapkan restitusi seperti dalam Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM. Dalam putusan tersebut pelaku didakwakan dengan beberapa perbuatan *Jarīmah* pemerkosaan terhadap anak, dakwaan primer Primer Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *uqūbat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dakwaan Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagai mana

¹²⁴Susi Susanti, Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, *Al-Qishthu*, Vol.17, No.1, September 2019, hlm. 30.

diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa yang merupakan Pemimpin Pesantren/Dayah An Nahla tempat pendidikan Korban, terdakwa dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pelecehan Seksual Terhadap Anak yaitu terhadap Korban Raja Habibi (masih berumur 12 Tahun), Korban Muhammad Ridha (masih berumur 14 Tahun), Korban Muhammad Rajul (masih berumur 13 Tahun), Korban Muhammad Liyadi Khan (masih berumur 14 Tahun), Korban Teuku Muhammad Azka. (masih berumur 13 Tahun) dan Korban Dhakiul Fuad (masih berumur 14 Tahun), merupakan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Dalam putusan tersebut hakim yang menangani perkara diatas mempertimbangkan keadaan para korban dari keterangan ahli Psikologi, bahwa korban mengalami pelecehan seksual terhadap anak-anak korban, mengalami trauma yang berkepanjangan dan sangat emosional yang mengarah ke depresi, dan merasa kurang percaya diri, bahkan ada keinginan balas dendam dengan cara membunuh, bahkan korban akan menjadi pelaku, menjadi pribadi pemurung dan tertekan, anak-anak korban mengalami trauma, kecemasan dan ketakutan terhadap lingkungan yang hampir menyerupai dengan peristiwa yang dialami, selalu gelisah dan tidak tenang, selalu curiga dan selalu waspada terhadap lingkungannya, keterangan ahli juga dapat diambil kesimpulan anak-anak korban dalam memberikan keterangannya bahwa tidak ada rekayasa dan kebohongan dari anak-anak korban terhadap peristiwa yang menimpa mereka.¹²⁵

Setelah mempertimbangkan keadaan korban, kemudian hakim menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, jo Peraturan

¹²⁵ Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi dan salah satu tindak pidana yang mendapatkan restitusi adalah salah satunya mengenai anak korban kejahatan seksual. selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas akhirnya dalam putusan terdakwa diadili dengan *uqūbat* penjara 190 bulan, dan terdakwa harus membayar restitusi, kepada anak korban Raja Habibi 30 gram emas murni, anak korban Muhammad Ridha 30 gram emas murni, korban Muhammad Rajul 30 gram emas murni, korban Muhammad Liyadi khan 30 gram emas murni, korban Teuku Muhammad Azka. 30 gram emas murni, dan korban Dhakiul Fuad 30 gram emas murni.

Pelaksanaan restitusi juga dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.LSM, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* “pemeriksaan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 50 jo Pasal 48 jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa di jatuhkan *uqūbat* berupa penjara selama 160 bulan.¹²⁶ Dan hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar *uqūbat* restitusi kepada korban anak korban sebesar 15 (lima belas) gram emas murni. Berdasarkan putusan diatas tentu hakim mempunyai banyak pertimbangan

¹²⁶ Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.LSM.

terutama keadaan korban mengalami pelecehan seksual terhadap anak korban, mengalami trauma yang berkepanjangan dan sangat emosional yang mengarah ke depresi, dan merasa kurang percaya diri, bahkan ada keinginan balas dendam dengan cara membunuh, bahkan korban akan menjadi pelaku, menjadi pribadi pemurung dan tertekan, anak korban mengalami trauma, kecemasan dan ketakutan terhadap lingkungan yang hampir menyerupai dengan peristiwa yang dialami, selalu gelisah dan tidak tenang, selalu curiga dan selalu waspada terhadap lingkungannya. Keterangan tersebut disampaikan oleh keterangan ahli Psikologi yang diambil dari keterangan korban. Melihat keadaan korban yang seperti diatas yang mengalami kerugian materiil dan immaterial sudah selayaknya korban mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi.

Menurut analisa penulis apabila dilihat dari dua Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM dan 06/JN/2019/MS.LSM Implementasi restitusi terhadap korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Meskipun ketentuan restitusi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jināyāt* hanya hukum materiil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan cara pelaksanaan *uqūbat ta'zīr* tambahan dalam pasal 35 ayat (3) berbunyi ; “restitusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di laksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syariah.¹²⁷ Selain itu dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat juga menyebutkan restitusi dalam Pasal 1 Angka 34, jika dianalisa seharusnya pelaksanaan restitusi bisa diberikan

¹²⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayah.

kepada korban pemerkosaan merupakan korban yang mengalami penderitaan, dan kehilangan biaya untuk pengobatan fisik dan mental.

Selain itu ganti rugi untuk korban bisa juga disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi. Karena hal tersebut, Jaksa penuntut Umum atau penegak hukum lainnya bisa saja dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Berdasarkan pasal 1 angka 33 Peraturan Gubernur Hukum Acara Jinayat kompensasi merupakan *uqūbat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang ataupun dalam bentuk emas kepada korban *jarīmah* atau pihak lain yang sudah dirugikan karena *jarīmah* yang diperbuat oleh terdakwa.¹²⁸ Jika ketentuan ini dianalisa dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku *jarīmah*.


Selain itu penulis juga menganalisa bahwa, restitusi bisa dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan mempertimbangkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi adalah salah satunya mengenai anak korban kejahatan seksual.”¹²⁹ Seperti yang telah dilaksanakan di

¹²⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jināyāt

¹²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagaimana pertimbangan hakim yang tertuang dalam kedua Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM dan 06/JN/2019/MS.LSM.

Penulis menganalisa bahwa, jika dilihat dari kajian Viktimologis hakim sudah bisa memberikan putusan berupa *uqūbat* restitusi kepada korban dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR, pertama secara teoritis bisa dilakukan karena hakim mempunyai kewajiban mencari hukum yang seadil-adilnya. Kedua, korban berhak mendapatkan restitusi jika dilihat dari keadaanya yang sangat mengkhawatirkan. Ketiga, sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengamanatkan restitusi dan sudah seharusnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagaimana jawaban dari rumusan masalah yang telah dipertanyakan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran putusan-putusan *jarīmah* pemerkosaan di Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelong yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2021 yang tercatat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), bahwa dalam semua Putusan yang ada Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak terdapat *uqūbat* restitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat , *uqūbat* restitusi seharusnya diberikan kepada pelaku *jarīmah* pemerkosan jika dilihat dari keadaan korban pemerkosaan yang mengalami berbagai macam kerugian yang telah diterima akibat dari tindakan dari pelaku *jarīmah* pemerkosaan. Penjatuhan hukuman untuk pelaku pemerkosaan lebih cenderung cambuk dan penjara, namun dianggap tidak secara seimbang dengan penderitaan yang telah di terima oleh korban.
2. Analisis viktimologi terhadap ketiadaan '*uqūbat* restitusi dalam Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR, jika dilihat dari kajian viktimologi hakim sudah bisa memberikan putusan - '*uqūbat* restitusi kepada pelaku *jarīmah* pemerkosaan karena secara teoritis hakim mempunyai kewajiban mencari hukum yang seadil-adilnya, kemudian kondisi korban juga mendukung dan memungkinkan korban untuk mendapatkan restitusi. Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat juga telah mengamanahkan *uqūbat* restitusi. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena beberapa hal pertama; karena ketiadaan regulasi tata cara pelaksanaan restitusi dalam

Qanun, *uqūbat* restitusi hanya ada dalam dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat namun terkait pelaksanaan restitusi, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan tata cara pelaksanaan *uqūbat ta'zīr* tambahan dalam pasal 35 ayat (3) restitusi hanya sebagai hukuman tambahan bukan sebagai hukuman pokok. Kedua, dalam memberikan putusan restitusi hakim lebih kepada positivisme hukum Paradigma ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif dan memandang korban pemerkosaan sebagai korban yang butuh keadilan yang seadil-adilnya.

B. Saran

Terhadap masalah dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku pemerkosaan meskipun korban tidak memintanya.
2. Bagi hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hendaknya menjatuhkan hukuman Restitusi kepada pelaku *jarīmah* pemerkosaan dengan pertimbangan keadaan korban pemerkosaan.
3. Kepada Pemerintah, hendaknya menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan Restitusi kepada korban pemerkosaan dalam Qanun yang berlaku.
4. Kepada masyarakat agar mendukung dan memberi perlindungan kepada korban sebagai bagian dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004).
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika, Presindo, 1993).
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016).
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, 2002).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986).
- Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita, 2006).
- Agato, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi*, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2014.
- Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Hukum: kultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).
- Atikah Rahmi, 'Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender', *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018).
- Atmi Resmi Viarti, "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan", *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), Purwokerto*, 201.
- Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol, I/No.I/1998.
- Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn

- Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119).
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).
- Ekandari,dkk, Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya, *Jurnal Psikologi 2001*, No. 1, 1 – 18.
- Elda Maisy Rahmi, *Pelaksanaan Uqūbat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan :The Implementation Of Uqūbat Restitution To Rape Victim*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Agustus 2019).
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 1, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Gusti Agung Dian Bimantara dan Putu Sudarma Sumadi, Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Program Kekhususan: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- G Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009).
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Irwan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2.
- J.E. Sahetapy , *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Irwan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, 2018,
- Lili Kusumah, *Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHAP*, (Skripsi: Mahasiswa Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum

- Universitas Sriwijaya 2015).
- Linda F. Frank , *The Collection Of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, *Saint John Journal of Legal Commentary*, 1992.
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung:Refika Aditama, 200).
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- M Nawan dan Jimmi P,*Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher,2009).
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Munandar, *Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* ,(Skripsi: Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2015).
- Nurdin Usman.. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Nairazi AZ, dan Aidil Fan,. “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif Ham Internasional)” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume. 15, Nomor. 1, Januari-Juni 2020.
- Nurul Fajri, *Ketiadaan Batas Minimum Khusus Uqūbat Restitusi Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana*, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 3, No.2 Agustus 2019.
- Nairazi AZ, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarīmah Jināyāt Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jināyāt) Fakultas Syariah IAIN Langsa*, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*.
- Octorina Ulina Sari, *Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Victimologi*, (Jurnal Skripsi: Program Stusi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014).
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta; Graha Ilmu 2010).
- Rizkal dan Mansuri, *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban*

- Pemerksaan Dalam Kasus Jināyāt Aceh, (Internasional Journal of Child and Gender Studies: Dosen di Universitas Iskandarmuda Banda Aceh 2015).*
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2006).
- Rizkal dan Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerksaan Dalam Kasus Jianyat Aceh, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Siswanto Soenarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Hukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012).
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet X, 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung :Alfabeta).
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 10, terj. A. Ali (Bandung: al- Ma'arif, 1996).
- Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah, *Pelaku Pelecehan Seksual Dan Proses Pembinaannya*, Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari.
- Suswot Sudyana, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11 No. 1 Mei 2018.
- Susi Susanti, Modifikasi Ijtihat Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, *Al-Qishthu*, Vol.17, No.1, September 2019.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung, 2009).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2007).
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005).
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006).
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t:t Gitamedia Press, t.t).

- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986).
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Zulkarnain dan Azwir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.* (Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam : Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa 2017).
- Zulkipli, *Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, (Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011). Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt*, Pasal 1 Angka 30.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat .
- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
- Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018.
- Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020.
- Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- Surat Edaran 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat .

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Vide Pasal 3 ayat 2, Qanun Nomor 6 Tahun 2004

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan Nomor 03/JN/2016/MS-STR

Putusan Nomor 04/JN//2020/MS.STR.

Putusan Nomor 03/JN/2016/MS.STR

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.STR

Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM.

Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.LSM

Wawancara Dengan Bapak Habullah Wahyudin, S.H.I, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

Wawancara Dengan Bapak Alimal Yusro Siregar S.H, Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PELAKSANAAN>, di akses pada tanggal 10 januari pukul 21:49.

<http://sipp.ms-simpangtigaredelong.go.id/>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2729/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Redelong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EGA JUWITA / 170104051**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG (Kajian Victimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.
AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Surat izin Melakukan Wawancara dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.



MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تگا ريدلونغ

Jl. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, 24581
Telp/Fax: 0643 – 8001012. Email : msredelong@yahoo.com Website: simpangtigaredelong.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A20/626/HM.02.3/06/2021 24 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Cq, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -

BANDA ACEH

Assalammu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : 2729/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa/i :

Nama : Ega Juwita
NIM : 170104051
Prodi/ Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Wassalam
Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

IRWAN, S.H.I

Lampiran 4 ; Dokumentasi Wawancara
Gambar 1

